KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 279 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang :

a. bahwa pengawasan intern dilakukan untuk memastikan tata kelola, pengendalian intern, manajemen risiko, dan kepatuhan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah dikelola dengan baik sehingga hasil pengawasan dapat memberikan nilai tambah dalam mencapai tujuan organisasi;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengawasan yang berdaya guna dan berhasil guna serta melaksanakan pengawasan intern berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan pengawasan intern berbasis risiko untuk meningkatkan kualitas pengawasan yang efektif dan efisien.

Ketiga : Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu selaras dengan:

a. Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun;
b. Visi dan Direktif Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
c. Kontribusi BPOM dalam Asta Cita/Prioritas Nasional Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029; dan
d. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Keempat : Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu paling sedikit memuat:
a. fokus pengawasan;
b. tema pengawasan;
c. topik pengawasan; dan
d. program kerja pengawasan tahunan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 279 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

BAB I
LATAR BELAKANG

A. Pendahuluan

RPJPN 2025-2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi di berbagai sektor untuk mewujudkan tujuannya. Hal ini mencakup upaya-upaya transformatif yang menyeluruh, mencakup transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Dengan fokus pada pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan, RPJPN menjanjikan langkah konkret menuju terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

RPJPN menetapkan 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan sebagai landasan operasional yang akan mengarahkan Indonesia menuju pencapaian tujuannya. Dengan komitmen kuat pada pertumbuhan yang inklusif, rencana ini tidak hanya bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa kemajuan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui kerangka kerja yang komprehensif, Indonesia bertekad untuk menghadirkan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang, memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta mengukuhkan posisi Indonesia di kancah internasional sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berikut adalah 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

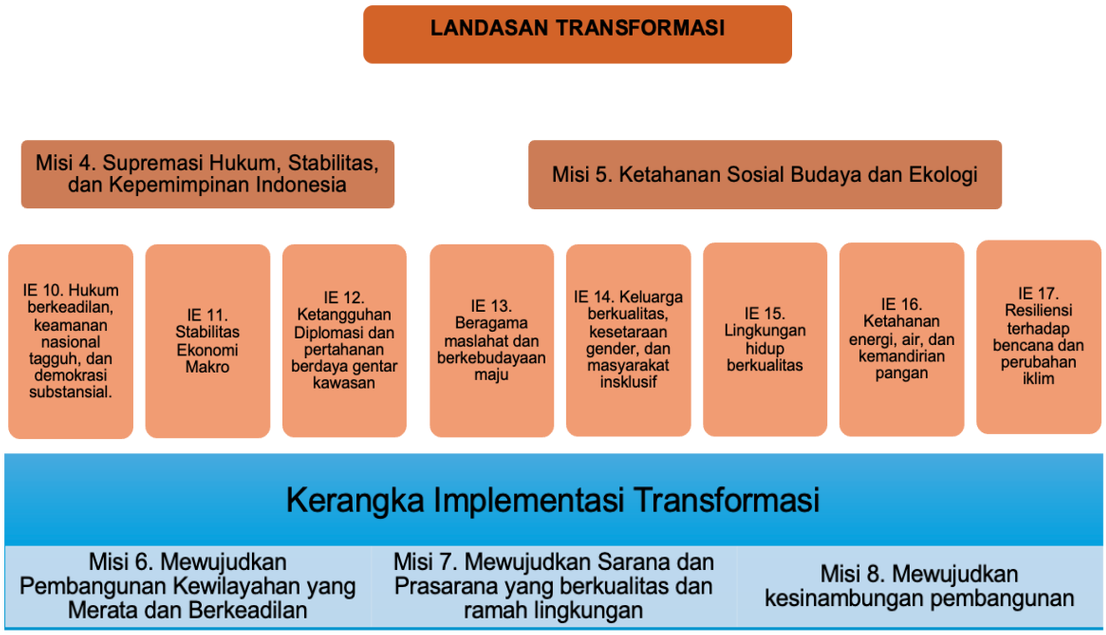

RPJPN 2025 – 2045 tidak hanya mencerminkan aspirasi dan harapan kolektif bangsa tetapi juga menetapkan milestones jelas yang harus dicapai dalam periode jangka menengah pertama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melangkah secara strategis dan terarah, memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di dalam transformasi sosial, tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan Masyarakat sehat, cerdas dan terpelajar, terlindungi dan sejahtera. Masyarakat sehat dapat diwujudkan dengan Arah Pembangunan 1 yaitu Kesehatan Untuk Semua. Terkait arah pembangunan "Kesehatan Untuk Semua" dirumuskan kerangka pikir transformasi yang terdiri dari Program Pembangunan, Kegiatan Pembangunan, Proyek Pembangunan sampai Rincian Output Pembangunan. Berikut adalah PP dan KP untuk Bidang Kesehatan:

Program Pembangunan (PP)	Kegiatan Pembangunan (KP)
PP1: Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat	1. Penurunan kematian ibu dan anak. 2. Penurunan stunting. 3. Peningkatan pelayanan kesehatan usia produktif, lansia, Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.
PP 2: Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat	4. Pengendalian penyakit TBC (Tuberkulosis). 5. Pengendalian penyakit menular lainnya. 6. Eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta dan *schistomiasis*). 7. Eliminasi Pengendalian penyakit tropis terabaikan. 8. Pengendalian penyakit tidak menular & peningkatan upaya kesehatan jiwa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	9. Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan dan olahraga.
PP 3: Penguatan kapasitas ketahanan Kesehatan	10. Penguatan surveilans, lab dan pengendalian KLB/wabah/*zoonosis*. 11. Pemenuhan dan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan. 12. Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi.
PP 4: Penguatan pelayanan kesehatan & tata kelola	13. Investasi pelayanan kesehatan primer. 14. Pengembangan layanan rujukan, pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses. 15. Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan. 16. Penguatan JKN dan pembiayaan kesehatan. 17. Penguatan tata kelola, data, informasi dan teknologi.

Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

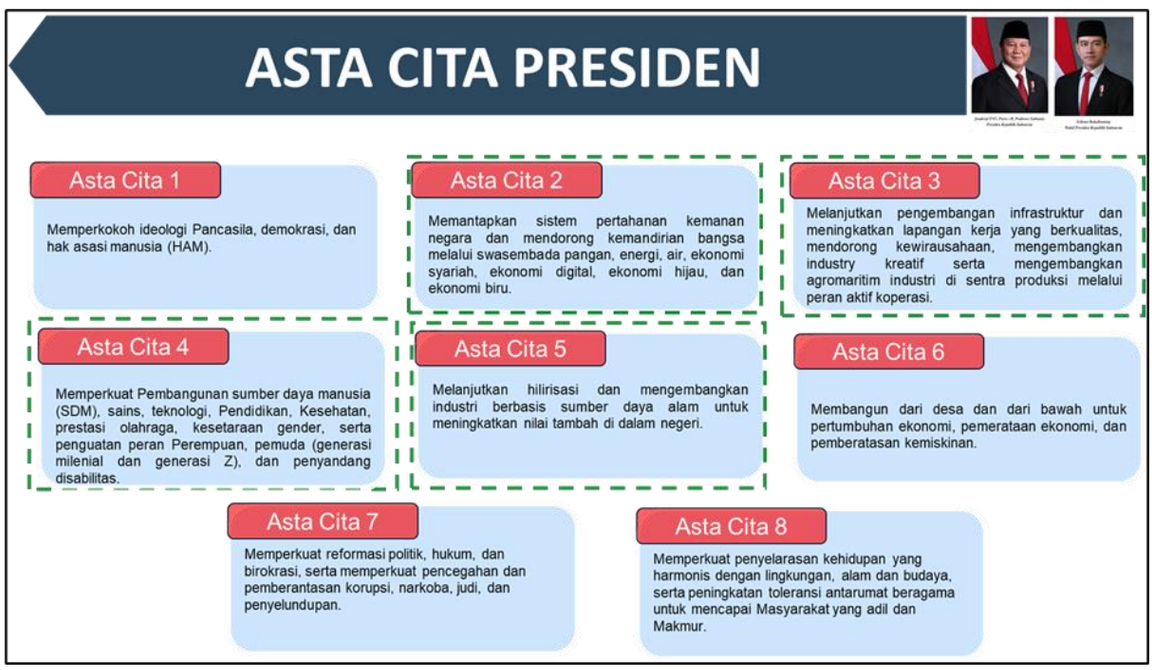

Bapak Presiden telah menetapkan 8 Misi Pembangunan yang dikenal sebagai “Asta Cita”. Dalam RPJMN 2025-2029, Asta Cita diterjemahkan sebagai “Prioritas Nasional”. Kontribusi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Asta Cita Presiden, adalah pada Asta Cita ke 2, 3, 4 dan 5 yaitu:

1. Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2. Asta Cita 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
3. Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

4. Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dalam rancangan RPJMN 2025-2029 Bidang Kesehatan (Asta Cita 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas) di mana BPOM berkontribusi langsung pada Program Prioritas (PP) 3: Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat dan PP 4: Penguatan kapasitas ketahanan Kesehatan; serta PP 5 Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Penjabaran kegiatan BPOM dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 pada Asta Cita (Prioritas Nasional) 4, terdapat 3 Program Pembangunan (PP) sebagai berikut:

1. PP 3: Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan program/kegiatan:
    1) Pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik
    2) Penyusunan regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi Kesehatan
2. PP 4: Penguatan kapasitas ketahanan Kesehatan, dengan program/kegiatan:
    1) Peningkatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu
    2) Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)
    3) Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar
    4) Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar
    5) Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi dan pangan olahan
    6) Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi
    7) Pengawasan sarana IRTP
    8) Pembinaan Industri farmasi dalam rangka peningkatan tingkat maturitas
    9) Peningkatan Maturitas Industri OBA
    10) Peningkatan Maturitas Industri Kosmetik
    11) Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium
    12) Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi standar kompetensi
    13) Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (Farmakovigilans)
    14) Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan kesehatan dalam rangka pelaporan KTD/ESO
    15) Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber)
    16) Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
    17) Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
    18) Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar
3. PP 5: Penguatan pelayanan kesehatan & tata kelola, dengan program/kegiatan penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pada Asta Cita (Prioritas Nasional) 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, terdapat program/kegiatan pada 3 Program Pembangunan yaitu:

1. PP 08: Diplomasi Ekonomi, dengan program/kegiatan Penguatan Pembangunan Regulator Obat dan Makanan Negara Berkembang dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan
2. PP 10: Swasembada Pangan, dengan program/kegiatan:
   1) Intensifikasi Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
   2) Pendampingan sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil
3. PP 11: Ekonomi Sirkular Industri, dengan program/kegiatan penguatan regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Asta Cita (Prioritas Nasional) 3: Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur pada PP 5: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi dengan program/kegiatan:

1. Pendampingan UMKM obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
2. Pembinaan fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK, Kos dan pangan olahan

Asta Cita (Prioritas Nasional) 5: “Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri” pada PP 1: Pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi serta berorientasi ekspor dengan program/kegiatan: Pembinaan dan fasilitasi industri dalam penyediaan sediaan farmasi dalam negeri (Asistensi regulatori hilirisasi obat pengembangan baru dengan produksi dan/atau riset di dalam negeri).

Dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional dan global serta megatrend yang akan berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan, dalam konteks transformasi nasional, BPOM menjabarkan aspek-aspek yang relevan dalam rangka memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan menyesuaikan kerangka kerja regulasi yang inovatif dan inklusif untuk menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Aspek-aspek tersebut mencakup:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Transformasi Sosial	Transformasi Ekonomi	Transformasi Tatakelola
• Pengurangan stunting: fortifikasi pangan, penerapan gizi seimbang. • Dukungan pada angka harapan hidup pengurangan penyakit tidak menular (degeneratif) melalui: regulasi gula garam lemak (GGL), kualitas obat *life saving* yang tinggi, kualitas gizi makanan yang tinggi, KIE pada masyarakat, Program PJAS berkelanjutan. • Penurunan TBC, kusta, penyakit menular yang masih *existing* dalam jangka panjang melalui kualitas obat yang tinggi. • Pengendalian produk yang memberikan dampak negatif: pengawasan rokok dan produk tembakau sejenis, usulan cukai gula dan minyak.	Hilirisasi ekonomi: • Penciptaan produk unggulan (Obat dan Makanan) dengan nilai tambah tinggi berorientasi ekspor • Peningkatan produktivitas UMKM Obat dan Makanan Ekonomi Sirkular: • Pengawalan pengelolaan potensi *biodiversity* dalam pemanfaatan bioteknologi • *Blue economy & bio economy* • Digitalisasi POM dalam mendukung perekonomian nasional • Dukungan POM dalam meningkatkan pariwisata berorientasi ekspor melalui obat dan makanan yang berdaya saing	Manajemen ASN: • Manajemen talenta ASN optimal • Sistem manajemen ASN berbasis merit • Talenta digital • ASN yang sejahtera Regulasi: Regulasi yang *robust* namun adaptif *Governance*/Birokrasi: • Penyederhananan birokrasi • *Collaborative & transparent governance* berbasis digital • Manajemen risiko dan *evidence based policy* • Sinkronisasi urusan konkuren POM di wilayah • Pelayanan publik berkualitas tinggi • Kapasitas & partisipasi masyarakat sipil yang bermakna • *Zero corruption*

Dalam kerangka strategis yang ditetapkan oleh RPJMN 2025-2029 dan sesuai dengan pedoman yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 mengenai Prosedur Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk periode 2025-2029, BPOM tengah merancang Rancangan Teknokratik Rencana Strategis 2025-2029. Dokumen strategis ini akan menjadi panduan bagi BPOM dalam merumuskan dan melaksanakan rencana-rencana aksi yang tertarget dan terukur. Pimpinan BPOM memiliki tanggung jawab esensial dalam menetapkan elemen-elemen inti rancangan teknokratik ini, yakni visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis yang akan mengarahkan institusi ke pencapaian hasil yang maksimal. Usulan intensi strategis yang diajukan oleh BPOM untuk Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 tersebut diharapkan akan mencerminkan komitmen organisasi untuk berkontribusi secara signifikan pada pencapaian pembangunan nasional di sektor kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. Visi BPOM Tahun 2025 – 2029

BPOM memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar. Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar; d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar; e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM; i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM; j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"*Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045*"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition labelling* (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

C. Misi BPOM Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

D. Tujuan BPOM Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

E. Sasaran Strategis BPOM Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 – 2029. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Berikut adalah sasaran strategis BPOM 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan.

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari obat dan makanan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.
2. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.
3. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.
4. Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

5. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor obat dan makanan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan *e-commerce* dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.
6. Layanan Publik BPOM yang Prima: Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.
7. Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif: Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

F. Arah Kebijakan BPOM Tahun 2025-2029

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM
4. Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan,dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

G. Strategi BPOM Tahun 2025-2029

1. Penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengujian laboratorium, kajian kebijakan, dan implementasi TIK yang moderen dan relevan.
7. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

BPOM juga menyusun Transformasi Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 yang merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional di bidang keamanan obat dan makanan. Dengan mengintegrasikan pengawasan dari hulu ke hilir, transformasi ini berfokus pada lima pilar utama yaitu:

1. Peningkatan efektivitas pengawasan pre dan post-market,
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengawas,
3. Pembinaan UMKM dan dunia usaha,
4. Pemanfaatan inovasi teknologi, penyediaan informasi dan KIE, serta
5. Peningkatan tatakelola, sinergi secara nasional dan global.

Tujuan besar dari transformasi ini adalah memastikan setiap produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, berkualitas, dan bermutu, sekaligus mendukung daya saing industri nasional. Inisiatif ini juga akan mempercepat proses registrasi dan sertifikasi produk, menurunkan angka pelanggaran, serta meningkatkan efisiensi layanan. Sebagai bagian dari Visi Indonesia Emas 2045, transformasi ini diharapkan menjadikan BPOM sebagai institusi berkelas dunia yang tidak hanya menjamin Obat dan Makanan aman dan bermutu, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri inovatif dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT UTAMA

A. Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat perubahan struktur organisasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dari semula setingkat unit Eselon II menjadi unit setingkat Eselon I Inspektorat Utama. Upaya BPOM dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan, ditopang oleh adanya fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan yang efektif. Sebagai bagian integral dari BPOM, Inspektorat Utama BPOM sepenuhnya mendukung BPOM dalam menjalankan peran stratejiknya, melalui implementasi *core business* Inspektorat Utama dengan melaksanakan peran pengawasan internal yang optimal. Mengingat kompleksitas dan luasnya cakupan pengawasan Aparat Pengawasan Internal BPOM, maka Inspektorat Utama BPOM menyusun Rencana Strategis 2025 sampai dengan 2029 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Utama sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.

Tugas, fungsi, dan kewenangan Inspektorat Utama diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Berdasarkan peraturan tersebut Inspektorat Utama bertugas untuk menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan tugas pengawasan intern, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BPOM;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Dalam mewujudkan BPOM menuju *Good Government and Clean Governance* serta menjadi birokrasi kelas dunia, Inspektorat Utama memiliki peran yang sangat krusial untuk mendukung tata kelola yang baik (*good governance*) dalam suatu organisasi. Inspektorat Utama memastikan bahwa organisasi dapat berjalan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Inspektorat Utama juga memiliki sikap yang *agile* terhadap perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Inovasi pemanfaatan teknologi serta peningkatan kemampuan APIP menjadi upaya dasar untuk menghadapi tantangan dan perkembangan yang sangat dinamis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. Aspirasi *Stakeholder*

Dalam menghadapi tantangan masa depan, Inspektorat Utama memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan intern untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari mitra pengawasan menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu Inspektorat Utama dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan organisasi, tapi juga memungkinkan Inspektorat Utama untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi. Pengawasan intern bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi dari *stakeholder*, Inspektorat Utama dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu pengawasan yang urgen, termasuk menangani pencegahan dan pengendalian korupsi, pengawalan pembangunan zona integritas dan pengawalan sistem pengendalian intern pemerintah. Aspirasi *stakeholder* juga membantu Inspektorat Utama dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan kebijakan, dapat mempengaruhi pola perilaku pengawasan. Hal ini penting agar Inspektorat Utama dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam penjaringan aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BPOM 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan intern di BPOM tidak hanya memenuhi standar, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi *stakeholder* baik internal maupun eksternal secara khusus.

Sebagai salah satu pilar pengawasan intern, *stakeholder* memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan intern. Sistem pengawasan intern pada lingkup BPOM bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan pengelolaan sumber daya organisasi berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari sudut pandang lain, *stakeholder* juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan intern. Terkait hal ini aspirasi *stakeholder* menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Inspektorat Utama dalam menyusun perencanaan program pengawasan intern BPOM. Inspektorat Utama menjaring *feedback* dan aspirasi *stakeholder* salah satunya melalui indeks kepuasan mitra pengawasan atas kinerja pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2024. Survei ini dilakukan langsung kepada responden stakeholder diseluruh unit/satuan kerja serta unit pelaksana teknis. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas *feedback* yang diberikan oleh *stakeholder*.

Berdasarkan hasil klasterisasi saran dan analisis diatas *feedback* dan saran dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan *stakeholder* dalam peningkatan kinerja pengawasan intern BPOM antara lain:

a. Inspektorat Utama dapat melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh terutama di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal);
b. Inspektorat Utama diharapkan dapat memberikan rekomendasi pengawasan yang tepat dan akurat untuk menjadikan organisasi lebih baik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Inspektorat Utama agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan pendampingan kepada *stakeholder* secara berkala; dan
d. APIP memiliki persepsi yang sama dalam melakukan pengawasan intern.

C. Peran Inspektorat Utama BPOM Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama BPOM adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029; dan
9. Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.

D. Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra Inspektorat Utama 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan intern pada lingkup BPOM yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. Inspektorat Utama, sebagai satuan kerja yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di BPOM, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks untuk mengawal terwujudnya BPOM yang bersih dan baik serta berkontribusi langsung untuk masyarakat dan negara. Tantangan ini termasuk mengatasi lunturnya budaya integritas serta ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap pemerintahan yang memerlukan komitmen dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks melakukan pengawalan terhadap agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Renstra Inspektorat Utama 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan pengawasan intern yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Inspektorat Utama diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan intern pada lingkup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BPOM, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan BPOM ke arah yang lebih baik. Renstra yang komprehensif dan adaptif akan membantu Inspektorat Utama tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap terwujudnya BPOM yang bersih dan efektif, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas BPOM yang berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Inspektorat Utama menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Inspektorat Utama periode 2025 - 2029.

Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Inspektorat Utama, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan untuk BPOM.

Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Kekuatan (*Strength*)	Kelemahan *(Weakness)*
1. Komitmen pimpinan yang kuat 2. Kerja sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid 3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM Inspektorat Utama 4. Pemanfaatan teknologi dan inovasi 5. Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini 6. Infrastruktur pelayanan pengawasan intern yang memadai	1. Keterbatasan sumber daya 2. *Gap* kompetensi pegawai 3. Tata kelola kegiatan pengawasan yang belum optimal 4. Digitalisasi pengawasan belum terintegrasi secara optimal 5. Fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai
Peluang (*Opportunities)*	Ancaman (*Threats)*
1. Kolaborasi dengan *stakeholders* 2. Kesadaran regulasi pelaksanaan pengawasan 3. Adaptasi dengan perkembangan teknologi melalui peningkatan digitalisasi pengawasan intern 4. Penambahan sumber daya manusia 5. Kebijakan pemerintah yang mengutamakan reformasi birokrasi	1. Meningkatnya konvergensi risiko dalam lingkungan strategis Inspektorat Utama 2. Perubahan regulasi suprasistem yang dinamis 3. Menurunnya budaya integritas 4. Kejahatan siber pada aplikasi pengawasan 5. Adanya resistensi dari unit kerja terhadap pengawasan internal

a. Kekuatan (*Strength*)
Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Inspektorat Utama dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Inspektorat Utama keunggulan dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

menjalankan tugas pengawasannya.

Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan intern lingkup BPOM, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Inspektorat Utama di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Inspektorat Utama yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1) Komitmen Pimpinan yang Kuat

   Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Inspektorat Utama telah memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif, dan inovatif sangat penting dalam memastikan Inspektorat Utama mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan intern berkualitas, kepemimpinan memastikan Inspektorat Utama tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan Inspektorat Utama berusaha meningkatkan standar pengawasan, mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan untuk menciptakan organisasi yang berintegritas, transparan, dan akuntabilitas.

   Komitmen yang kuat dari kepemimpinan Inspektorat Utama menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini ditunjukan dengan dibangunnya *coworking space* yang di desain untuk meningkatkan produktif pegawai Inspektorat Utama.

   Kepemimpinan yang efektif menanamkan nilai-nilai adaptabilitas dan keberlanjutan, mempromosikan kolaborasi lintas sektor, dan mendorong pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan intern. Komitmen kepemimpinan Inspektorat Utama atas kolaborasi ditunjukan dengan jumlah kerja sama aktif Inspektorat Utama dengan Kementerian/ Lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, komitmen pemanfaatan teknologi Inspektorat Utama terlihat dengan digitalisasi pengawasan intern yang terintegrasi antar data dalam kerangka Satu Data BPOM.

   Inisiatif kepemimpinan ini tidak hanya memastikan Inspektorat Utama tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang tetapi juga memperkuat kepercayaan *stakeholder* dan masyarakat terhadap lembaga. Dengan demikian, kepemimpinan Inspektorat Utama telah memposisikan satuan kerja sebagai unit organisasi pengawas yang dinamis dan terdepan yang berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

yang baik dan bersih melalui pengawasan intern yang ketat, adil, dan transparan, serta merespons cepat terhadap perkembangan global dan dalam negeri di bidang pengawasan.

2) Kerja Sama Lintas Sektor dan Jaringan Kerja Sama yang Solid
Inspektorat Utama telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya. Kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses ke teknologi terbaru, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Inspektorat Utama dalam melakukan pengawasan intern. Melalui kerja sama dengan berbagai *stakeholder* eksternal, Inspektorat Utama dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar tetapi juga relevan dengan konteks lokal, memperkuat sistem pengawasan intern di BPOM.

3) Pengalaman dan Kompetensi Teknis SDM Inspektorat Utama
Inspektorat Utama didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di Inspektorat Utama mencerminkan standar tinggi di bidangnya.

Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM Inspektorat Utama merupakan aset penting dalam pengawasan intern. SDM Inspektorat Utama terdiri dari ahli-ahli di berbagai bidang yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap pengawasan intern. Untuk dapat melakukan pengawasan intern di lingkup BPOM, dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis spesifik tersebut, Inspektorat Utama memiliki 8 (delapan) Jabatan Fungsional dengan kompetensi teknis maupun spesialisasi jabatan yang spesifik. Sampai dengan tahun 2024, sebanyak 82 pegawai merupakan Pejabat Fungsional yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian spesifik tertentu dalam bidang keilmuan atau keterampilan teknis. 75% dari pegawai tersebut merupakan Pejabat Fungsional Auditor, terdiri dari 7 Auditor Madya, 13 Auditor Muda, 34 Auditor Pertama, dan 8 Auditor Terampil. Kompetensi teknis sangatlah penting dalam mengidentifikasi risiko, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dan memastikan bahwa keputusan dan rekomendasi yang diambil berbasis bukti ilmiah. Tidak hanya Jabatan Fungsional Auditor, Inspektorat Utama juga didukung dengan 25% Jabatan Fungsional lainnya. Kompetensi teknis jabatan yang dimiliki oleh SDM Inspektorat Utama tidak hanya berperan dalam aspek pengawasan, tetapi juga dalam pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan terkini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mencakup tanggapan terhadap tantangan baru yang muncul, seperti kebijakan yang dinamis, pengembangan teknologi *Artificial Intelligent* (AI). Untuk memastikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

kemampuan tersebut tetap terjaga dan berkembang, Inspektorat Utama secara rutin melaksanakan pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi seluruh SDM-nya. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek pengawasan hingga pemahaman tentang inovasi teknologi yang dapat mempengaruhi regulasi pengawasan. Dengan demikian, SDM Inspektorat Utama tidak hanya dapat menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga siap untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang pada pengawasan intern organisasi. Selama tahun 2020 sampai dengan 2024, Inspektorat Utama memiliki sertifikasi yang wajib dimiliki oleh seluruh pegawai yakni *Certified Risk Management Officer* (CRMO) dan pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Dengan mengandalkan pengalaman dan keahlian teknis yang komprehensif, Inspektorat Utama dapat merancang strategi pengawasan yang tidak hanya efektif namun juga inovatif, menjamin transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menegaskan peran Inspektorat Utama sebagai Satuan Kerja yang tidak hanya merespons masalah yang ada tetapi juga secara proaktif mencegah munculnya masalah baru, melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

4) Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi
Inspektorat Utama telah mengadopsi teknologi terkini dalam proses digitalisasi pengawasan. Sampai saat ini Inspektorat Utama memiliki empat aplikasi pengawasan yakni Sistem Aplikasi Terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SAPA APIP), Saluran Online Layanan untuk Konsultasi (SOLUSI), Sang Integritas, Inspektorat *Managing and Monitoring Audit System* (Inspiring Audit). Selain itu, Inspektorat Utama memiliki inovasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yakni *Asset Tracking System* Inspektorat Utama (Atrakasi).

Digitalisasi proses kerja Inspektorat Utama telah merevolusi cara satuan kerja ini beroperasi dan berinteraksi dengan *stakeholder*. Implementasi sistem pengawasan untuk melakukan evaluasi, pemantauan dan pelaporan, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh *stakeholder*. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan intern, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara Inspektorat Utama dan *stakeholder*.

5) Kemampuan Adaptasi dengan Perkembangan Terkini
Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini mencerminkan bagaimana Inspektorat Utama secara proaktif dan responsif memperbarui standar dan metodologi pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis dan perkembangan kebijakan yang sangat dinamis. Perubahan lingkungan strategis sektor publik di Indonesia sudah menjadi bagian inheren penyelenggaraan pembangunan. Saat ini konteks strategis sektor publik Indonesia semakin dinamis, dipengaruhi dinamika geopolitik global, disrupsi ekonomi global, perkembangan teknologi yang menuntut transformasi proses bisnis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

penyelenggaraan pemerintahan. Di tengah dinamika tersebut, pengambilan bauran kebijakan pemerintah semakin menantang. Untuk itu, APIP harus adaptif di tengah dinamika lingkungan strategis, memastikan akuntabilitas, dan efektivitas keberlanjutan pembangunan. *Positioning* pengawasan intern dalam penyelenggaraan pembangunan telah bergeser dari semula sekedar *watchdog* berubah menjadi *value creator* dengan:

a) mengawal desain kebijakan;
b) *early warning and debottlenecking* saat pelaksanaan kebijakan;
c) *insights* menyediakan potret bagaimana isu saling berkaitan dan berpotensi mengganggu pencapaian tujuan; dan
d) *foresights* terkait risiko utama yang akan dihadapi.

Transformasi pendekatan pengawasan *urgent* dilakukan agar APIP memiliki kapabilitas dalam memenuhi ekspektasi *stakeholders*. Transformasi diperlukan agar pelaksanaan pengawasan intern menjadi relevan dengan risiko yang dihadapi manajemen sebagai berikut:

a) perencanaan audit berbasis risiko dan agilitas dalam rencana audit;
b) cakupan pengawasan termasuk menilai efektivitas desain dan penyelenggaraan manajemen risiko; dan
c) pengomunikasian hasil pengawasan disesuaikan dengan konteks dan stakeholders penerima informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi digunakan untuk mengidentifikasi pola, anomali, atau risiko dalam data keuangan dan kinerja. Penggunaan *data analytics* untuk mengevaluasi data secara menyeluruh dan menemukan risiko yang mungkin tidak terdeteksi metode tradisional. Untuk itu, diperlukan *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM) yang akan dikembangkan di lingkungan BPOM. Peningkatan kapabilitas sebagai fondasi *value delivery* APIP perlu didukung sinergi dan kolaborasi agar pemanfaatan pengawasan intern semakin berdampak.

6) Infrastruktur Pelayanan Pengawasan Intern yang Memadai

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama, infrastruktur pelayanan pengawasan intern disediakan guna menunjang pengawasan intern di lingkup BPOM berjalan secara efektif dan efisien. Infrastruktur pelayanan pengawasan intern Inspektorat Utama meliputi gedung kantor dan/atau perkantoran yang berada di wilayah unit pusat serta sarana prasarana pendukungnya.

Gedung kantor yang berada di wilayah unit pusat, memiliki peranan penting dalam mendukung operasional Inspektorat Utama secara keseluruhan, dan berfungsi sebagai saran koordinasi dan pengambilan keputusan strategis. Inspektorat I dan Inspektorat II terletak di Gedung Mozaik lantai 2, dan untuk Bagian Tata Usaha serta Inspektur Utama terletak di gedung Garuda lantai 1.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selain keberadaan gedung kantor, sarana, dan prasarana penunjang pelayanan publik yang memadai juga berperan penting untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama dilakukan dengan optimal. Sarana dan prasarana penunjang yang dimaksud, meliputi ruang rapat, ruang laktasi, toilet ramah disabilitas, rumah dinas bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, kendaraan operasional dinas, dan fasilitas perkantoran termasuk di dalamnya *meubelair*.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan intern yang terus meningkat, Inspektorat Utama tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Inspektorat Utama menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Inspektorat Utama dalam upaya menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh Inspektorat Utama, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1) Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak organisasi, termasuk pada konteks pemerintahan, dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuannya. Sumber daya dalam hal ini mencakup pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran. Ketika sumber daya terbatas, proses pengelolaan, dan pengawasan intern di lingkup BPOM bisa terhambat, yang berpotensi menurunkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern itu sendiri. Berikut adalah beberapa bentuk keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh Inspektorat Utama:

a) Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu isu di Inspektorat Utama, hal ini memberikan dampak langsung pada keberhasilan berbagai program dan kegiatan pengawasan. Beberapa isu yang timbul dari keterbatasan anggaran ini adalah seiring dengan adanya perluasan wilayah pengawasan obat dan makanan, maka diperlukan perluasan kegiatan wilayah pengawasan intern. Di tahun 2020-2024, anggaran Inspektorat Utama mengalami fluktuatif dan penurunan selama dua tahun terakhir.

Di tahun 2025, anggaran Inspektorat Utama telah disetujui sebesar Rp19,427,456,000 dengan semakin kompleksnya kegiatan pengawasan dan perluasan wilayah pengawasan, dibutuhkan anggaran yang memadai. Pembiayaan APBN untuk kegiatan pengawasan akuntabilitas dan aparatur Negara setiap tahun idealnya mengalami peningkatan. Namun dengan adanya fluktuatif anggaran, maka anggaran tersebut belum mampu utuk mencukupi kebutuhan pengawasan internal yang akan dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b) Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama BPOM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat Utama BPOM per 30 September 2024 berjumlah 96 (Sembilan Puluh Enam) pegawai yang terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) Aparatur Sipil Negara (ASN), 9 (sembilan) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan 4 (empat) pegawai *outsource*. Adapun rincian sebanyak 83 ASN, yaitu: 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 52 (lima puluh dua) Auditor, 5 (lima) Pranata Keuangan APBN, 2 (dua) Arsiparis Terampil, 1 (satu) Pranata Komputer Ahli Pertama, 1 (satu) Perencana Ahli Pertama, 1 (satu) Analis BMN, 12 (dua belas) Analis Data dan Informasi, 1 (satu) Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama, 2 (dua) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda, 1 (satu) Analis Anggaran Ahli Pertama, 9 (sembilan) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan 4 (empat) tenaga *outsource*. Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi kompetensi SDM Inspektorat Utama baik yang mendapatkan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pengawasan internal, seperti CRMO, CRMP, CFrA, CSEP, CGAA, PBJ, dan sertifikat lainnya

1. Jumlah SDM belum memadai

   Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

   BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama BPOM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama BPOM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama BPOM.

   Dengan demikian kondisi pemenuhan JFA di Inspektorat Utama per 30 September 2024 adalah sebesar 43,45%, *bezzeting* pegawai Inspektorat Utama sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) orang, sehingga persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 30 September 2024 adalah sebesar 45,85%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. *Gap* Kompetensi Pegawai

Kesenjangan kompetensi di antara pegawai di Inspektorat Utama menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban sementara lainnya kurang dimanfaatkan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di antara staf tetapi juga menurunkan kinerja keseluruhan karena tugas-tugas kritis mungkin tidak diselesaikan dengan standar yang diperlukan atau dalam waktu yang tepat. Kesenjangan kemampuan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan presisi.

Jika tidak segera diatasi, kesenjangan kompetensi antar pegawai dapat mengancam kemampuan Inspektorat Utama untuk menjaga standar pengawasan intern. Tugas-tugas pengawasan memerlukan pemahaman mendalam dan keahlian yang seragam di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua regulasi dan standar dipatuhi dengan baik. Tanpa adanya level kompetensi yang setara di antara staf, Inspektorat Utama berisiko mengalami kerentanan dalam proses pengawasan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada organisasi. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan kompetensi melalui pelatihan yang seragam dan berkelanjutan adalah kunci untuk mempertahankan keandalan dan integritas pengawas ini.

Dalam implementasi merit sistem di BPOM, aspek kompetensi SDM menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian selain aspek kualifikasi dan kinerja. Berdasarkan hasil penilaian kompetensi yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan pada periode 2020-2024 capaian kompetensi SDM saat ini sebanyak 68 SDM Inspektorat Utama yang memenuhi standar kompetensi dan 1 SDM yang belum memenuhi standar kompetensi (*Database* Kompetensi PPSDM, per 30 Desember 2024).

Berdasarkan hasil penilaian kompetensi diperoleh kesenjangan/*gap* kompetensi pada kompetensi manajerial terkait pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan yang memiliki *gap* tertinggi pada kompetensi terkait perekat bangsa (sosiokultural). Adapun standar kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017. Adapun *gap* kompetensi menjadi salah satu acuan dalam pengembangan kompetensi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Tata Kelola Kegiatan Pengawasan yang Belum Optimal
Tata kelola kegiatan pengawasan yang belum optimal dapat menghambat tercapainya tujuan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Belum optimalnya tata kelola kegiatan pengawasan di BPOM karena dalam pelaksanaan pengawasan masih terdapat beberapa kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan LHE manual. Selain itu dengan perluasan peran Inspektorat Utama disertai dengan sumber daya yang terbatas, yakni SDM dan anggaran sehingga terdapatnya cakupan pengawasan yang terbatas.

4. Digitalisasi Pengawasan Belum Terintegrasi secara Optimal
Inspektorat Utama komitmen dalam melakukan pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan pengawasan melalui digitalisasi pengawasan intern. Namun, pada pelaksanaannya sampai saat ini, digitalisasi pengawasan intern ini belum terintegrasi secara optimal. Hal ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Utama dalam upaya memperkuat sistem pengawasan intern. Meskipun ada kemajuan dalam penerapan teknologi digital, pengawasan masih dilakukan dengan sistem yang terpisah-pisah, tanpa adanya integrasi yang menyeluruh antara berbagai *platform* dan sistem yang digunakan. Hal ini mengakibatkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

5. Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai
Di tahun 2025 Inspektorat Utama memiliki penambahan pegawai sebanyak 53 Pegawai. Saat ini Inspektorat Utama berkantor di Gedung Mozaik lantai 2 untuk Inspektorat I dan Inspektorat II, selanjutnya terdapat beberapa pegawai di Gedung Garuda lantai 1 untuk Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama. Kondisi tempat kerja saat ini sudah cukup, namun kurang memadai untuk penambahan pegawai di tahun 2025 sehingga perlunya penambahan ruang kerja untuk keberlangsungan kegiatan Inspektorat Utama. Selain itu, dengan adanya keterbatasan anggaran di tahun 2025, juga akan ada keterbatasan dalam pengadaan alat pengolah data bagi para pegawai baru.

c. Peluang (*Opportunity)*
Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Inspektorat Utama untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan intern. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Inspektorat Utama untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang pengawasan intern:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1) Kolaborasi dengan *stakeholders*
Peluang Inspektorat Utama untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang berada di bidang pengawasan intern, kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan Inspektorat Utama dalam memahami dan mengimplementasikan standar pengawasan global serta tren terkini.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan pengawasan intern Inspektorat Utama, termasuk kebijakan yang mendukung pengembangan pengawasan intern dalam negeri. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi Inspektorat Utama untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas internalnya melalui pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra Kementerian/ Lembaga. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan BPOM untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

2) Meningkatnya Kesadaran Mitra Pengawasan Intern
Meningkatnya Kesadaran Mitra pada Pengawasan Intern merupakan faktor kunci untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam organisasi. Pengawasan intern yang efektif tidak hanya melibatkan kontrol internal di dalam organisasi, tetapi juga memerlukan kerjasama dan pemahaman dari mitra pengawasan agar mereka turut mendukung dan mematuhi standar serta prosedur yang berlaku. Seiring dengan pembangunan zona integritas yang intens di BPOM, para mitra pengawasan di lingkup BPOM sangatlah familiar dengan program-program pengawasan yang terkait pada penilaian pembangunan zona integritas.

3) Adaptasi dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan *Digitalisasi* Pengawasan Intern
Adaptasi dengan perkembangan teknologi melalui peningkatan digitalisasi pengawasan intern adalah langkah strategis yang sangat penting bagi organisasi dan pemerintahan untuk memastikan pengelolaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam dunia yang semakin terhubung dan terdigitalisasi, pengawasan intern yang berbasis teknologi dapat mempercepat deteksi risiko, meningkatkan akurasi pemantauan, dan memudahkan pelaporan. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan peningkatan digitalisasi pengawasan intern menjadi aspek krusial dalam memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kinerja organisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4) Penambahan Sumber Daya Manusia
Penambahan sumber daya manusia (SDM) dalam suatu organisasi sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. SDM merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kinerja organisasi. Seiring dengan perkembangan organisasi, volume pekerjaan, dan tanggung jawab yang perlu ditangani juga meningkat. Penambahan SDM dapat membantu membagi beban kerja secara merata, memastikan tugas dapat diselesaikan tepat waktu dan dengan kualitas yang lebih baik. Sehingga penambahan sumber daya manusia dalam organisasi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas, efisiensi, produktivitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Selain itu, penambahan SDM yang berkualitas juga dapat mendorong inovasi, memperbaiki kualitas pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memastikan kelancaran operasional organisasi. Oleh karena itu, investasi dalam penambahan dan pengembangan SDM harus menjadi bagian integral dari strategi pertumbuhan dan kesuksesan organisasi.

5) Kebijakan Pemerintah yang Mengutamakan Reformasi Birokrasi
Salah satu langkah penting dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap struktur, tata kelola, proses, dan perilaku dalam pemerintahan agar lebih efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas. Kebijakan pemerintah yang mengutamakan reformasi birokrasi mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintahan, penyederhanaan prosedur, hingga penguatan akuntabilitas dan transparansi. Sampai saat ini, kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran senantiasa terus mengutamakan reformasi birokrasi. Sehingga ini menunjukkan komitmen dalam perubahan struktural, meningkatkan profesionalisme SDM, mengoptimalkan penggunaan teknologi, serta menguatkan pengawasan dan akuntabilitas.

d. Ancaman (*Threat)*
Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Inspektorat Utama. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Inspektorat Utama dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi Inspektorat Utama dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1) Meningkatnya Konvergensi Risiko dalam Lingkungan Strategis Inspektorat Utama
Manajemen risiko merupakan alat untuk berinteraksi dan mengantisipasi tentang cara menghadapi tantangan di era *society* 5.0. Manajemen risiko sangat penting dalam membantu organisasi menghadapi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh digitalisasi, bagaimana manajemen risiko dan tata kelola risiko menciptakan stabilitas dan kontinuitas organisasi serta memitigasi masalah dari berbagai perspektif. Instansi pemerintah harus mengidentifikasi kemampuan dan ketangkasan yang diperlukan dalam menerapkan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan kestabilan dan keberhasilan pencapaian kinerja.

Meningkatnya konvergensi risiko dalam lingkungan strategis menuntut organisasi untuk memiliki pendekatan pengelolaan risiko yang lebih holistik dan terintegrasi. Risiko yang saling berinteraksi dan memperburuk satu sama lain membuatnya lebih kompleks dan berpotensi merusak lebih besar. Untuk itu, pengelolaan risiko yang lebih canggih, berbasis teknologi, dan kolaboratif sangat diperlukan agar organisasi dapat bertahan dan berkembang dalam menghadapi ketidakpastian yang semakin meningkat.

2) Perubahan Regulasi Suprasistem yang Dinamis
Perubahan regulasi suprasistem yang dinamis mencakup kebijakan dan peraturan yang berkembang pesat untuk merespons perubahan global, sosial, dan teknologi. Hal ini mencakup penerapan regulasi yang lebih adaptif dan kolaboratif di tingkat nasional untuk mengatasi tantangan bersama seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan kemajuan teknologi. Agar regulasi suprasistem dapat diterapkan secara efektif, pemerintah dan Kementerian/Lembaga harus bekerja sama untuk menanggapi perubahan ini dengan cara yang inovatif dan responsif.

3) Menurunnya Budaya Integritas
Menurunnya budaya integritas di organisasi merupakan masalah serius yang dapat mengganggu kinerja, reputasi, dan keberlanjutan organisasi. Budaya integritas adalah landasan untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi bertindak dengan cara yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab, baik dalam hubungan internal maupun eksternal. Ketika budaya integritas menurun, banyak dampak negatif yang bisa terjadi, mulai dari penurunan kinerja, korupsi, hingga kehilangan kepercayaan publik. Menurunnya budaya integritas dalam organisasi dapat memiliki dampak yang sangat merugikan, baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, organisasi perlu secara aktif mengelola dan memperkuat budaya integritas dengan kepemimpinan yang baik, pendidikan etika yang berkelanjutan, serta sistem penghargaan dan hukuman yang adil. Budaya integritas yang kuat akan menghasilkan lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan kinerja, dan memperkuat reputasi organisasi di mata publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4) Kejahatan Siber pada Aplikasi Pengawasan
Berbagai tindakan ilegal yang dilakukan di dunia maya, tidak serta merta membuat para *hacker* tidak menargetkan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pengawasan. Seperti halnya teknologi lainnya, aplikasi pengawasan rentan terhadap ancaman dari kejahatan siber. Salah satu bentuk kejahatan siber yang paling umum adalah peretasan, dimana penyerang memperoleh akses tidak sah ke aplikasi pengawasan. Hal ini bisa dilakukan untuk mengakses data sensitif, merusak integritas aplikasi, atau bahkan mengubah hasil pengawasan. Selain itu, kejahatan siber adalah pencurian data yang terjadi ketika data yang sensitif atau pribadi yang dikumpulkan oleh aplikasi pengawasan dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Data tersebut bisa meliputi informasi pribadi, data keuangan, atau informasi sensitif lainnya yang dapat digunakan untuk tujuan kriminal. Selanjutnya adalah serangan *malware*, dimana *malware* adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau menyusup ke aplikasi pengawasan. *Malware* dapat digunakan untuk mencuri informasi, merusak sistem, atau bahkan mengendalikan aplikasi dari jarak jauh.

Kejahatan siber yang menargetkan aplikasi pengawasan dapat memiliki dampak serius terhadap keamanan, kepercayaan publik, dan operasi organisasi. Untuk mencegah ancaman ini, organisasi perlu meningkatkan keamanan teknis, kebijakan internal, serta melakukan audit dan pemantauan secara rutin. Dengan langkah-langkah yang tepat, aplikasi pengawasan dapat tetap berfungsi dengan baik dan aman, melindungi data dan informasi sensitif dari potensi ancaman siber yang merugikan.

5) Adanya resistensi dari unit kerja terhadap pengawasan internal
Adanya resistensi dari unit kerja terhadap pengawasan internal adalah masalah yang sering ditemui dalam organisasi. Resistensi ini bisa terjadi karena berbagai alasan dan dapat menghambat efektifitas pengawasan internal yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja organisasi. Resistensi ini sering kali berakar pada ketidakpahaman, ketakutan, atau ketidaksetujuan terhadap proses dan tujuan pengawasan internal itu sendiri. Resistensi terhadap pengawasan internal di unit kerja dapat merusak efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja. Untuk mengatasi hal ini, organisasi perlu meningkatkan komunikasi, transparansi, dan melibatkan unit kerja dalam proses pengawasan. Pembangunan kultur akuntabilitas dan pemberian pelatihan yang memadai juga sangat penting dalam mengurangi resistensi dan meningkatkan penerimaan terhadap pengawasan internal.

E. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM
Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang obat dan makanan sebagai berikut:

a. Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang obat dan makanan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.

b. Penguatan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran obat dan makanan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik *online* maupun *offline*.
c. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri obat dan makanan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
d. Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman.
e. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi BPOM.
f. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
g. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk obat dan makanan demi kesehatan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

a. Penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* obat dan makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
b. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
c. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
d. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.
e. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
f. Penguatan pengujian laboratorium, kajian kebijakan, dan implementasi TIK yang moderen dan relevan
g. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
h. Peningkatan implementasi reformasi birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

F. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Utama

Sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Inspektorat Utama, arah kebijakan dan strategi BPOM, yang terkait langsung dan akan diadopsi oleh Inspektorat Utama yaitu arah kebijakan (8) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Untuk mendukung tujuan, arah kebijakan, dan strategi BPOM, Inspektorat Utama merumuskan Arah Kebijakan Inspektorat Utama 2025-2029 sebagai berikut:

a. penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi menuju birokrasi BPOM kelas dunia;
b. pengembangan maturitas SPIP-T BPOM (SPIP, Manajemen Risiko, Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi, Kapabilitas APIP);
c. kolaborasi lintas sektor pengawasan intern;
d. peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola, pengendalian intern, dan manajemen risiko melalui pengawasan intern berbasis risiko; dan
e. pengembangan digitaliasi pengawasan intern.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dalam program Dukungan Manajemen (program generik) yang mencakup pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, pengawalan reformasi birokrasi, dan penguatan budaya anti korupsi.

Strategi Inspektorat Utama 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

a. penguatan peran Inspektorat Utama sebagai penggerak implementasi reformasi birokrasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. pengembangan maturitas SPIP-T ke unit kerja;
c. penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan intern;
d. peningkatan keterlibatan dan memperkuat fungsi lini kedua sebagai oversight manajemen dalam implementasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern; dan
e. pengembangan teknologi yang berkualitas dalam pengawasan intern.

G. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan, dan efisiensi pengalokasian anggaran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, pengawalan reformasi birokrasi, dan penguatan budaya anti korupsi, Inspektorat Utama perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Peraturan BPOM, Keputusan Kepala BPOM, maupun Keputusan Inspektur Utama.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Inspektorat Utama 2025-2029 meliputi:
a. pengaturan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko di lingkungan BPOM;
b. penguatan peraturan mengenai implementasi reformasi birokrasi di BPOM; dan
c. Peraturan BPOM terkait pengawasan intern berbasis risiko.

H. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Inspektorat Utama 2020-2024, sebagaimana kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024, memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

I. Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Utama untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Inspektorat Utama dalam memperkuat pengawasan intern di BPOM. Matriks ini memuat sasaran program yang mencerminkan visi Inspektorat Utama, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Inspektorat Utama selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Inspektorat Utama, yaitu memastikan terwujudnya organisasi BPOM yang berintegritas, dengan menerapkan tata kelola yang transparan, manajemen risiko yang proaktif,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

serta pengendalian intern yang handal untuk mencapai kinerja yang optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh unit kerja di Inspektorat Utama diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah adanya penyimpangan, penyelewengan, atau kecurangan dalam setiap proses dan kegiatan organisasi.

Matriks Kerangka Kinerja Inspektorat Utama 2025-2029)

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17,88	18,05	18,22	18,4	18,57
	Nilai Pembangunan Zona Integritas di lingkup Inspektorat Utama	87,60	87,71	87,82	87,93	88,04
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,58	83,16	83,95	84,74	85,52
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5	5	5	5	5
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,40	3,70	4,00	4,20	4,30
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92,69%	92,77%	92,85%	92,93%	93,02%
	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,90	4,00	4,20	4,30	4,50
	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,28	88,31	88,34	88,37	88,40

Kegiatan strategis Inspektorat Utama meliputi:

a. Penguatan Budaya Integritas BPOM

Integritas merupakan nilai dasar yang penting untuk dibudidayakan oleh BPOM dan seluruh pegawainya. Pentingnya penguatan budaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

integritas adalah untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, mengurangi risiko, meningkatkan inovasi dan menciptakan reputasi organisasi yang baik. BPOM terus berkomitmen untuk melestarikan budaya integritas di lingkungan organisasi dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih serta dapat memberikan pelayanan yang optimal. BPOM di tahun 2024 memperoleh indeks integritas sebesar 83,98 dan berada di atas rata-rata indeks nasional sebesar 71,53 yang dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembangunan budaya integritas di BPOM adalah melalui:

1) pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu;
2) pembangunan zona integritas di lingkup BPOM;
3) *Anti Corruption Massive Campaign*;
4) pembentukan kader anti korupsi seperti Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API);
5) pelaporan pengaduan masyarakat/*whistleblowing system* yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat;
6) penguatan kebijakan anti korupsi di BPOM; dan
7) penguatan Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada UPT.

b. Pembangunan Zona Integritas (ZI) BPOM Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Menciptakan kinerja organisasi yang bebas dari korupsi merupakan dampak sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan *island of integrity* yang diharapkan dapat menciptakan sumber daya organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi. Dampak lainnya adalah efisiensi yang lebih besar karena organisasi mampu menciptakan organisasi yang lebih efisien atau dengan menggunakan sumber daya yang lebih minimal dapat menghasilkan output yang lebih optimal. Dalam upaya mempengaruhi sistem yang lebih luas, unit organisasi yang melaksanakan *island of integrity* diharapkan dapat menularkan virus keberhasilan untuk mempengaruhi sistem organisasi yang lebih luas dan mampu menghasilkan lebih banyak lagi unit organisasi yang memiliki ZI.

Langkah maju dari penerapan ZI adalah program WBK dan WBBM. Kedua program ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif. WBK adalah *level advanced* dari penerapan ZI. Sedangkan WBBM merupakan level lanjutan dengan standar yang lebih tinggi daripada WBK. Kedua program tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Melalui program-program ini, diharapkan bahwa masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari pelayanan publik yang lebih baik dan birokrasi yang lebih melayani.
Penerapan ZI berperan sebagai alat yang ampuh untuk mendorong tata kelola yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan di Indonesia. Dengan menumbuhkan budaya integritas, akuntabilitas, dan transparansi, ZI berkontribusi pada pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berpusat pada warga negara.

c. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Risiko BPOM
Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* pada lingkungan birokrasi semakin memperkuat urgensi penerapan manajemen risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pada instansi pemerintah. Menurut *United National Development Planning* (UNDP), *good governance* merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Manajemen risiko dan *good governance* memiliki kaitan yang kuat, bahwa manajemen risiko mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang akan mempengaruhi pencapaian nilai yang diinginkan oleh organisasi. Selain itu, salah satu wujud pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk melakukan pengawalan penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui kegiatan reviu. Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan. Kewajiban Reviu dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Kegiatan reviu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas BPOM bahwa APIP harus memperkuat peran memberikan layanan secara efektif dalam wujud memberikan:

1) Keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi (*assurance activities*).
2) Peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi (*anti corruption activities*).
3) Masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi (*consulting activities*).

d. *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM)
Paradigma pengawasan intern telah bergeser dari *watchdog* menjadi *trusted advisor* dengan poin utama yaitu pencapaian tujuan organisasi. Dalam menghadapi permasalahan organisasi dan mengadaptasi perubahan yang terjadi dibutuhkan inovasi berkelanjutan. Inspektorat Utama melakukan Langkah-langkah transformasi organisasi sesuai dengan perkembangan Pengawasan Intern 4.0, di mana Inspektorat Utama harus menciptakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pengawasan intern yang mampu mengawal perubahan, menciptakan nilai (*value*), menjaga relevansi dengan organisasi dan meningkatkan dampak dan pengaruh di dalam organisasi.

e. Penguatan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP
Manajemen risiko merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam sebuah organisasi atau instansi. Dalam konteks instansi pemerintah, manajemen risiko menjadi semakin penting mengingat adanya tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Penerapan manajemen risiko dapat membantu instansi pemerintah dalam mengelola risiko yang muncul dan menghindari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai salah satu acuan/kebijakan terkait penerapan manajemen risiko, untuk mewujudkan Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai diperlukan adanya peningkatan efektivitas Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantaun dan reviu. BPOM selalu memiliki komitmen untuk mencapai salah satu tujuan dari penerapan manajemen risiko yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan mengoptimalkan konsep *Three Lines Model* dalam proses manajemen risiko serta belajar terus-menerus untuk peningkatan efektivitas manajemen risiko. Dalam proses penerapan manajemen risiko, seluruh satuan kerja dan unit kerja di BPOM melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu risiko minimal setiap semester. Selanjutnya dokumen manajemen risiko yang telah disusun oleh unit kerja akan direviu oleh Auditor Internal Sistem Manajemen Terintegrasi selaku lini kedua pada saat pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Terintegrasi.

Selanjutnya, kapabilitas dan efektivitas merupakan dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP sebagai institusi telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Peran utama sebagai mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan yang telah kami lakukan (GRCC – *Governance, Risk, Control, and Compliance*) secara berkelanjutan mendukung tercapainya sasaran prioritas nasional dan tujuan organisasi melalui *early warning system* secara akuntabel, efektif, efisien, dan reliable. Oleh karena itu, orkestrasi yang seirama sejak mulai perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus terkelola dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Fungsi yang semula *quality assuranc*e, secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan, bergeser dan mewujud menjadi *trusted advisor* (bekerja dengan data *analytics*) dan *value driver* (bekerja dengan data *modelling*) yang bukan hanya sekedar *protecting value*, tetapi juga *enhanching* value. APIP BPOM juga terus mengasah kemampuan *insight*, *hindsight* dan juga *foresight*, namun tetap memegang teguh prinsip obyektif dan independen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

f. Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengawasan Obat dan Keuangan
Dalam rangka meningkatkan kiprah BPOM dalam berkontribusi mewujudkan tujuan nasional, perlu dilakukan pembenahan terutama dalam hal perbaikan kinerja. Audit kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja BPOM terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.

Konsep ekonomi, berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar. Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolahan input yang akan digunakan alam proses, dengan tetap mejaga kualitas sejalan dengan prinsip dan paktik administrasi yang sehat.

Konsep efisiensi merupakan hubungan yang optimal antara input dan *output*. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan *output* tertentu dengan memanfaatkan input minimal.

Konsep efektivitas berkaitan dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai. Efektif berarti *output* yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Audit kinerja ini akan dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari penetapan kebijakan di pusat, implementasi di UPT, sampai dengan monitoring dan evaluasi serta tindakan perbaikannya. Secara umum, tahapan audit mencakup audit pendahuluan, audit rinci, dan pelaporan.

J. Kerangka Pendanaan
Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan pengawasan intern, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Kerangka Pendanaan Inspektorat Utama 2020-2024
(dalam ribuan rupiah)

Program	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	13.974.307	16.769.161	20.123.002	24.147.591	28.977.124
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	5.453.149	6.543.776	7.852.533	9.423.043	11.307.652
Total	19.427.456	23.312.937	27.975.535	33.570.634	40.284.776

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan intern dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Utama yang ingin dicapai. Pada akhir 2025- 2029, Inspektorat Utama diharapkan mampu:

a. meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap pengawasan intern yang berkualitas;
b. meningkatkan kualitas pengawasan intern dengan program strategis;
c. mendorong kesadaran mitra pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pengawsan intern;
d. meningkatkan budaya integritas di lingkup BPOM; dan
e. mewujudkan Inspektorat Utama sebagai organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta memberikan layanan pengawasan yang berkualitas.

Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 - 2029 tercantum dalam anak lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III
PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2025 – 2029 merupakan acuan dalam penyusunan program kerja pengawasan serta salah satu dasar pelaksanaan kegiatan Inspektorat Utama. Terhadap Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2025 – 2029 dapat dilakukan penyesuaian, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi strategis di BPOM, perubahan pengawasan berdasarkan arahan Kepala BPOM.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

ANAK LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 279 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2025-2029																	
Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029	***Direktif Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029***	***Kontribusi BPOM dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029***	***Prioritas Nasional Tahun 2025-2029***	***Program Pembangunan / Program Prioritas Tahun 2025-2029***	***Indikator Program Pembangunan Tahun 2025-2029***	***Kegiatan Pembangunan Tahun 2025-2029***	***Indikator Kegiatan Pembangunan Tahun 2025-2029***	***Rincian Output Tahun 2025-2029***	***Visi BPOM Tahun 2025-2029***	***Misi BPOM Tahun 2025-2029***	***Tujuan BPOM Tahun 2025-2029***	***Sasaran Strategis BPOM Tahun 2025-2029***	***Indikator Sasaran Strategis BPOM Tahun 2025-2029***	***Fokus Pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2025-2029***	***Tema Pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2025-2029***	***Topik Pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2025-2029***	***Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama***
Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	1. Memastikan produk makanan yang beredar di Indonesia aman, sesuai dengan status gizinya, dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat 2. Memastikan peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga yang mendukung sistem pengawasan obat dan makanan 3. Mendukung kemandirian penyediaan obat di dalam negeri dan mempermudah akses obat yang diperlukan di dalam negeri sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat 4. Mempercepat proses uji klinik obat hingga rilis dan dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia 5. Memajukan reputasi Indonesia, melalui BPOM sebagai regulator pengawas obat dan makanan, untuk dapat sejajar di tingkat global 6. Mendukung peningkatan kemandirian dan daya saing Produk UMKM di Bidang Obat dan Makanan	1. Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan	1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu 2. Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu 3. Persentase PIRT yang aman dan bermutu	1. Peningkatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu 2. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman) 3. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar 4. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar 5. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi dan pangan olahan 6. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi 7. Pengawasan sarana IRTP 8. Pembinaan Industri farmasi dalam rangka peningkatan tingkat maturitas 9. Peningkatan Maturitas Industri OBA 10. Peningkatan Maturitas Industri Kosmetik 11. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium 12. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi standar kompetensi 13. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (Farmakovigilans) 14. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan kesehatan dalam rangka pelaporan KTD/ESO 15. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber) 16. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 17. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan 18. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar	1. Kosmetik aman dan bermutu 2. Pangan olahan aman dan bermutu 3. Pangan industri rumah tangga aman dan bermutu 4. Kabupaten/Kota pangan aman 5. Obat aman dan bermutu 6. Obat bahan alam aman dan bermutu 7. Suplemen kesehatan aman dan bermutu	1. Sarana produksi pangan olahan yang diawasi 2. Sarana IRTP yang diawasi 3. Pangan olahan sebelum beredar yang diawasi 4. Sarana produksi obat yang diawasi 5. Fasilitas distribusi obat yang diawasi 6. Sarana produksi obat bahan alam yang diawasi 7. Fasilitas distribusi obat bahan alam yang diawasi 8. Sarana produksi suplemen yang diawasi 9. Fasilitas distribusi suplemen yang diawasi 10. Sarana produksi kosmetik yang diawasi 11. Fasilitas distribusi kosmetik yang diawasi 12. Fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE farmakovigilans 13. Pengawasan obat sebelum beredar 14. Pengawasan obat bahan alam sebelum beredar 15. Pengawasan suplemen kesehatan sebelum beredar 16. Pengawasan kosmetik sebelum beredar 1. Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 2. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium 3. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar 1. Pelanggaran hukum di bidang peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang dipantau melalui siber 2. Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindak [redacted] 1.Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan 2.Industri farmasi yang dibina dalam rangka peningkatan maturitas 3. Industri obat bahan alam yang dibina dalam rangka peningkatan maturitas 4. Industri kosmetik yang dibina dalam rangka peningkatan maturitas 5. Tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu 2. Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu 3. Persentase PIRT yang aman dan bermutu 4. Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pengawasan Tata Kelola Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.	1.Pengawasan Sediaan Farmasi 2.Pengawasan Pangan Olahan 3.Pengawasan PIRT 4.Pengawasan kualitas kebijakan bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 5.Pengawasan efektivitas koordinasi 6.Pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha	1.Audit Kinerja/Monitoring Pengawasan Sediaan Farmasi 2.Audit Kinerja/Monitoring Pengawasan Pangan Olahan 3.Audit Kinerja/Monitoring Pengawasan PIRT 4.Monitoring/reviu Pengawasan kualitas kebijakan bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 5.Monitoring/reviu Pengawasan efektivitas koordinasi 6.Monitoring/reviu Pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha
												Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan *Grand Design* penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pengawasan tata kelola pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pengawasan pemenuhan *Grand Design* penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pengawasan pemenuhan *Grand Design* penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Monitoring/reviu Pengawasan pemenuhan *Grand Design* penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
											Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan terhadap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	Indeks efektivitas penegakan hukum kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	Pengawasan tata kelola penegakan hukum kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	Pengawalan penegakan hukum yang berkeadilan terhadap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	Pengawasan penegakan hukum yang berkeadilan terhadap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	Audit Kinerja/monitoring Pengawasan penegakan hukum yang berkeadilan terhadap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan
										Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan anan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Layanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM	Pengawasan tata kelola layanan publik BPOM	Pengawalan layanan publik BPOM	Pengawasan layanan publik	Monitoring/reviu Pengawasan layanan publik
												Meningkatnya efektifitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar 2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan 3. Tingkat Kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan (produsen non UMKM)	Pengawasan tata kelola *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pengawasan efektifitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1.Pengawasan inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan 2.Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Olahan terhadap UMKM 3.Pengawasan kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan (produsen non UMKM)	1.Monitoring/reviu Pengawasan inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan 2.Monitoring/reviu Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Olahan terhadap UMKM 3.Monitoring/reviu Pengawasan kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan (produsen non UMKM)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

								SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi standar kompetensi	Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa	Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Pengawasan tata kelola program peningkatan kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Pengawalan kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Pengawasan kesadaran masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Monitoring/reviu Pengawasan kesadaran masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
									Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	Indeks RB BPOM	Pengawasan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	Pengawalan organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	1.Pengawasan PBJ	1.Monitoring/reviu Pengawasan PBJ
																2.Pengawasan Laporan Keuangan	2.Reviu Laporan Keuangan
																3.Pengawasan BMN	3.Reviu BMN
																4.Pengawasan PNBP	4.Reviu PNBP
																5.Pengawasan SPIPT	5.Monitoring/evaluasi SPIPT
																6.Pengawasan pengelolaan kinerja	6.Audit/monitoring/evaluasi pengelolaan kinerja
																7.Pengawasan kepatuhan dan integritas ASN	7.Audit/monitoring/evaluasi kepatuhan dan integritas ASN
				Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat		Pembudayaan hidup sehat dan Pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)								Pengendalian konsumsi rokok	Pengawalan pengendalian konsumsi rokok	Pengawasan pengendalian konsumsi rokok	Monitoring/evaluasi/reviu
						Pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik								Pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik	Pengawalan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik	Pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik	Monitoring/evaluasi/reviu
						Penyusunan regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan								Penyusunan regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan	Pengawalan regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan	Pengawasan penyusunan regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan	Monitoring/evaluasi/reviu
				Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola		Penguatan data dan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang andal dan terintegrasi								Penguatan data dan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang andal dan terintegrasi	Pengawalan penguatan data dan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang andal dan terintegrasi	Pengawasan penguatan data dan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang andal dan terintegrasi	Monitoring/evaluasi/reviu
			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Diplomasi ekonomi		Penguatan pembangunan regulator Obat dan Makanan Negara Berkembang dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular								Penguatan pembangunan regulator Obat dan Makanan Negara Berkembang dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular	Pengawalan penguatan pelaksanaan kerja sama Selatan-Selatan Triangular	Pengawasan penguatan pelaksanaan kerja sama Selatan-Selatan Triangular	Monitoring/evaluasi/reviu
				Swasembada pangan		Intensifikasi Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi								Intensifikasi Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Pengawalan Intensifikasi Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Pengawasan Intensifikasi Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Monitoring/evaluasi/reviu
						Pendampingan sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil								Pendampingan sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil	Pengawalan pendampingan sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil	Pengawasan pendampingan sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil	Monitoring/evaluasi/reviu
				Ekonomi sirkular industri		Penguatan regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan								Penguatan regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Pengawalan penguatan regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Pengawasan penguatan regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Monitoring/evaluasi/reviu
			Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi		Pendampingan UMKM obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu								Pendampingan UMKM obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Pengawalan pendampingan UMKM obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Pengawasan pendampingan UMKM obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Monitoring/evaluasi/reviu
						Pembinaan fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK, Kos dan pangan olahan								Pembinaan fasilitstor pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK, Kos dan pangan olahan	Pengawalan pembinaan fasilitstor pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK, Kos dan pangan olahan	Pengawasan pembinaan fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK, Kos dan pangan olahan	Monitoring/evaluasi/reviu
			Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	Pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi serta berorientasi ekspor		Pembinaan dan fasilitasi industri dalam penyediaan sediaan farmasi dalam negeri (Asistensi regulatori hilirisasi obat pengembangan baru dengan produksi dan/atau riset di dalam negeri)								Pembinaan dan fasilitasi industri dalam penyediaan sediaan farmasi dalam negeri (Asistensi regulatori hilirisasi obat pengembangan baru dengan produksi dan/atau riset di dalam negeri)	Pengawalan pembinaan dan fasilitasi industri dalam penyediaan sediaan farmasi dalam negeri (Asistensi regulatori hilirisasi obat pengembangan baru dengan produksi dan/atau riset di dalam negeri)	Pengawasan pembinaan dan fasilitasi industri dalam penyediaan sediaan farmasi dalam negeri (Asistensi regulatori hilirisasi obat pengembangan baru dengan produksi dan/atau riset di dalam negeri)	Monitoring/evaluasi/reviu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara